



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan , Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Adjie Mugeni Abimanyu als Aji Bin Abdul Ajis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ADJIE ABIMANYU als AJI Bin ABDUL AJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar ata menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als AJI Bin ABDUL AJIS DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DIKURANGI SELAMA Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 14,45 (empat belas koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merah;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ----- Bahwa ia terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau Â melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS kenal dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama SEWANG (DPO) yang meminta No. HP dan menjanjikan mau kasih kerja buat terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 14.30 Wib di Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat sewaktu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr. FITROH (DPO) sedang duduk ngobrol tiba-tiba sdr. SEWANG menghubungi terdakwa melalui HP yang mengatakan â€œkalau mau jemput hari ini, ntar gua kabarin lagiâ€ kemudian sekitar 1 jam kemudian tidak berapa lama HP sdr. FITROH

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa dan sdr. FITROH kenal namun dipanggil BANG yang mengatakan "halo ini FITRO yah" lalu sdr. FITROH jawab "iya bang", lalu sdr. BANG bicara "iya udah jalan ke Pasar Baru, ntar saya telepon lagi" selanjutnya terdakwa dan sdr. FITROH pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud dan tujuan ke Pasar Baru menurut petunjuk dan arahan dari sdr. BANG, setelah sampai di tempat tujuan di daerah Pasar Baru Jakarta Pusat, lalu terdakwa dan FITROH menunggu telepon dan arahan dari sdr. BANG kemudian tidak berapa lama sdr. BANG kembali menelepon terdakwa dan sdr. FITROH yang mengatakan "tunggu di depan Alfa Mart di Jln. Samanhudi Jakarta Pusat, di samping ada gang masuk, barang terbungkus indomie ada di Pot Bunga dekat tiang listrik", kemudian terdakwa dan sdr. FITROH mengikuti petunjuk dan arahan dari sdr. BANG, dan akhirnya terdakwa dan sdr. FITROH berhasil menemukan bungkus Indomie tersebut kemudian terdakwa dan sdr. FITROH pergi dengan maksud dan tujuan ingin kembali ke rumah terdakwa di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, setelah tiba di tempat tujuan lalu bungkus Indomie tersebut terdakwa buka dan benar berisikan shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang lalu terdakwa pindahkan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merah dan ditaruh/letakan di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan disaksikan oleh sdr. FITROH. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dan Rabu tanggal 28 April 2021, terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS berhasil menjual/mengedarkan shabu tersebut dengan di bantu sdr. FITROH (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO). Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 02.30 wib, sewaktu terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS di rumah di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tiba-tiba pintu kamar rumah terdakwa yang terbuka masuk beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HARYADI, saksi AGUS WAHYU dan MUHAMAD AZIZ, SH dari Unit Narkoba Polsek Tambora kemudian sekira jam 03.00 wib, para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merah yang ditaruh/letakan di lantai dalam kamar tidur dalam rumah berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 14,45 gram dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS mendapatkan barang bukti yang disita berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto 14,45 gram tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil sdr. SEWANG (DPO) namun uang pembelian shabu tersebut belum dibayar. Adapun uang pembelian shabu tersebut baru akan dibayar terdakwa bayar apabila shabu tersebut sudah berhasil terdakwa jual dan apabila berhasil terdakwa jual shabu tersebut seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari harga sdr. SEWANG sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya berhasil menjual shabu kurang lebih 5 gram seharga Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa setor melalui transfer melalui ATM pada sdr. SEWANG sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa bagi bersama teman yang membantu menjual shabu tersebut sdr. FITROH (DPO) dan sdr. YUSUF (DPO).

Bahwa terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS dalam melakukan perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2319/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto seluruhnya 13,4267 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto seluruhnya 13,4121 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukanÂ ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi HARYADI bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi AGUS WAHYU dan MUHAMAD AZIZ, SH dari Unit Narkoba Polsek Tambora sedang melaksanakan tugas Observasi wilayah dengan sasaran daerah rawan narkoba mendapat informasi dari warga bahwa disekitar Kel.Â Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi narkotik, setelah dilakukan pengecekan dan penyisiran ditempat yang dimaksud ternyata hasilnya nihil kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira jam 12.00 wib kembali melakukan pengecekan dan penyisiran dengan sumber informasi yang sama namun hasilnya nihil kemudian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 03.00 wib dilakukan pengecekan dan penyisiran kembali tentang informasi tersebut dan setelah sampai ditempat tujuan tempatnya di sebuah rumah kontrakan yang menjadi sasaran dan yang mencurigikan di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak Rt. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah melihat seorang laki-laki yang dicurigaiÂ dan para langsung menangkap seorang laki yang mengku bernama ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS (terdakwa) dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merah yang ditaruh/letakan dilantai dalam kamar tidur dalam rumah berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto 14,45 gram dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Narkoba Polsek Tambora Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip ukuran sedang dengan berat brutto 14,45 gram tersebut milik terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS yang mana terdakwa menyimpan shabu di 1 (satu) buah dompet warna hitam merah yang ditaruh/letakan di lantai dalam kamar tidur dalam rumah tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk diberikan kepada orang lain namun terdakwa keburu tertangkap terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU als. AJI Bin ABDUL AJIS dalam melakukan perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2319/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M., dan TRI WULANDARI, SH, dengan hasil pemeriksaan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan dengan berat netto seluruhnya 13,4267 gram (sisa hasil Labkrim dengan berat netto seluruhny 13,4121 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Â Â Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aziz, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas di Unit Narkoba Polsek Tambora bersama-sama dengan teman-teman saksi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 03.00 bertempat di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak RT. 014/09 Kelurahan Jelambar baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat melakukan Penangkapan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi lainnya sebelum melakukan Penangkapan terlebih dahulu mendapat informasi dari



warga disekitar Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi lainnya melakukan Observasi dengan melakukan pengecekan dan penyisiran dan kemudian menemukan/mencurigai sebuah rumah kontrakan dijalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak RT. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan langsung masuk menangkap seorang laki-laki yang bernama Adjie Mugeni Abimanyu als. Aji Bin Abdul Ajis (Terdakwa);
- Bahwa dalam Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi dan teman-teman saksi menemukan dompet berwarna hitam yang berisi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket plastic klip ukuran sedang dengan berat bruto 14,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli Naarkotika adalah untuk dijual lagi dan untuk dikonsumsi karena apabila mengkonsumsi Narkotika jenis shabu badan terasa segar, bersemangat dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa 2 Paket plastic klip ukuran sedang dengan berat bruto 14,45 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru setelah diperlihatkan oleh Jaksa Penyuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah dilakukan Penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar jam 03.00 bertempat di Jalan Jelambar Jaya IV Gg. Petak Dayak RT. 014/09 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa pada waktu diadakan Penggeledahan di rumah Kontrakan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) buah Dompot warna hitam merah yang ditaru/diletakan dilantai didalam kamar tidur yang berisi 2 (dua) paket plastic klip Narkotika jenis Shabu ukuran sedang dengan berat bruto 14,45 gram dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut selain untuk dijual juga Sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dengan alasan agar terasa lebih segar, bersemangat dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket plastic klip Shabu ukuran sedang berat bruto 14,45 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merah dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna biru dibenarkan oleh Terdakwa setelah diperlihatkan kepada dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dipersidangan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah Alternatif maka Majelis Hakim setelah mempelajari Keterangan dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa didalam persidangan, ternyata Terdakwa berada dalam keadaan yang sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini harus pula dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi dan keterangan dari Terdakwa ternyata Terdakwa pada awalnya menerima Narkotika dari seseorang yang biasa dipanggil Bang dan tidak dikenal oleh Terdakwa melalui teman saksi yang bernama Fitroh dengan cara antara teman saksi dan Terdakwa terjadi percakapan di Handphone lalu disuruh mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastic Indomi di Jalan Samanhudi Jakarta Pusat Depan Alfamart yang diletakan di pot Bunga dekat tiang listrik;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari orang yang biasa dipanggil Bang tersebut lalu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa pergi mengambil Narkotika tersebut dan selanjutnya dibawah pulang oleh Terdakwa kerumah tempat tinggal Terdakwa kemudian selanjutnya Narkotika tersebut sebagian telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan sebagian lagi dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada tanggal 29 April 2021 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Polisi dirumah tempat tinggalnya dan ditemukan sebuah dompet berwarna hitam merah yang berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket plastic klip ukuran sedang dengan berat bruto 14,45 gram yang kemudian disita bersama-sama dengan Handphone merk Vivo berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan kesatu dari Jaksa penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaanya telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena dilakukan berdasarkan surat penahanan yang sah maka menurut Majelis Hakim akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Statusnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang berusaha untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Hal-hal yang meringankan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADJIE MUGENI ABIMANYU alias AJI Bin ABDUL AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan hukuman yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 14,45 gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merah;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 oleh kami, Denny Tulangow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Toga Napitupulu, S.H., M.H., Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONICA CHRISTIN SOFIANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Valent Bena Tuah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Toga Napitupulu, S.H., M.H. Denny Tulangow, S.H., M.H..

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONICA CHRISTIN SOFIANA, S.H.,M.H.